

PROBLEMATIKA DAN UPAYA MEMINIMALKAN DISPARITAS DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dicky Candra Irawa¹, Muhammad Arzil Ardi², Muhammad Rizki S³, Fajar Misdinan⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : dickycandra490@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : arziarzil426@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : muhammadrs@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : fmisdinan@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 24 Januari 2023

Diterima : 14 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Disparitas, Tindak Pidana,
Korupsi

Penulis Korespondensi :

Dicky Candra Irawan, E-mail:
dickycandra490@gmail.com

Abstrak

Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Memahami disparitas sebagai sebuah fenomena maka penyusunan journal ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan diantaranya Apakah Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia? Bagaimana Upaya Meminimalkan Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi?. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam lembaga peradilan sekaligus menguraikan solusi yang harus diterapkan dalam penyelesaian permasalahan ini. Dalam hal identifikasi permasalahan terkait, metode yang digunakan ialah metode empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pada akhirnya, penyusunan journal ini bermuara pada simpulan bahwa faktor yang menyebabkan disparitas putusan pengadilan dimotivasi oleh sistem hukum, faktor perundangundangan, status internal majelis hakim serta faktor yang bersumber dari peristiwa yuridis yang meliputi aspek filosofi, sosiologis, psikologis dan edukatif; sehingga upaya yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kondisi ini ialah dengan merevisi undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah ada.

1. PENDAHULUAN

Konsep peradilan sendiri dikenal dengan istilah “*court*” dalam bahasa Inggris yang ditafsirkan sebagai sebuah proses menyelesaikan perkara hukum.¹ Lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan dalam konteks negara hukum yang demokratis merupakan lembaga yang bebas dan merdeka dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Prinsip bebas dan merdeka ini

¹ Dely Bunga Saravistha, 2016, Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Provesi, Journal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 1 Denpasar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas udayan, hal. 32.

memberikan kewenangan yang begitu besar bagi lembaga peradilan (hakim) dalam menjalankan tugasnya yakni, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bahkan dengan adanya prinsip tersebut, ada yang berpandangan bahwa lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sudah menjadi sebuah anggapan umum bagi orang awam bahwa benteng terakhir untuk memperoleh keadilan secara legal adalah melalui proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan oleh para pencari keadilan (*justisiabel*) untuk menentukan apakah seorang terdakwa akan diputus bebas (*vrinjspraak*), lepas (*onstlaag*) ataukah dipidana (*veroordeeling*).²

Hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan memiliki posisi dan peran yang sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Seorang hakim, melalui putusannya dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang.³ Kewenangan hakim yang begitu besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang besar, karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang telah memberikan kewenangan yang besar bagi hakim dalam memutus perkara, erat kaitannya dengan kemunculan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting yang selalu dikaitkan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Disparitas pemidanaan memiliki makna terdapatnya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.⁵

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan yang hampir sama dalam kondisi yang hampir sama.⁶ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstance*).⁷ Disparitas pidana menurut Barda Nawawi dan Muladi adalah:⁸

a) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

² I Gede Winartha Indra Bhawana. (2016). Independensi dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik-Praktik Sistem Peradilan Pidana. *Journal Magister Hukum Universitas Udayana*. Vol. 5, No. 1. Denpasar. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana, hal. 185.

³ Jimly Asshidiqie. (2013), *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 45.

⁴ I Gede Winartha Indra Bhawana, Op.cit, Hal. 186

⁵ Tama S. Langkun et. al., (2014), "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jakarta : Indonesia Corruption Watch. Hal 9.

⁶ Allan Manson, (2001), "The Law of Sentencing Irwin Law", Hal. 92-93.

⁷ Litbang Mahkamah Agung, (2010), *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Hal 6.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Hal 124.

- b) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan
- c) Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (deelneming, Pasal 55 KUHP).

Pada dasarnya adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pembedaan merupakan suatu hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang terbilang cukup berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang wajar dan jelas.⁹ Disparitas pembedaan baru menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.

Terjadinya disparitas pembedaan dalam tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor sistem hukum, faktor perundang-undangan, faktor yang bersumber dari majelis hakim, dan faktor yang bersumber dari peristiwa pidana.¹⁰ Keempat faktor inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu disparitas pembedaan dalam tindak pidana korupsi tidak bisa dihindari. Faktor perundang-undangan merupakan faktor yang sangat berkontribusi terhadap terjadinya disparitas pembedaan. Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Salah satu contohnya adalah tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim dalam memutus perkara. Ancaman perumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, tidak ada pedoman yang jelas tentang pembedaan dalam penjatuhan pidana minimum dan maksimum.

Adanya disparitas yang tidak didasarkan oleh alasan-alasan yang jelas dan wajar tentu akan menyebabkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Disparitas pidana yang demikian akan mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap hukum. Lebih lanjut bahkan akan memunculkan kecemburuan sosial dan juga citra negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan. Kepercayaan masyarakat perlahan akan menurun pada peradilan, sehingga

⁹ Komisi Yudisial. (2014). Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta Pusat. Hal 39.

¹⁰ *Ibid.* Hal 252

menimbulkan kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Melihat dampak yang ditimbulkan akibat adanya disparitas pemidanaan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya untuk meminimalkan terjadinya disparitas. di tinjau dari aspek Sosiologi Hukum.

2. METODE

Di dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada masalah yang akan diteliti. Masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajahi), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya. Metode kualitatif merupakan metode yang diperoleh melalui data-data yang sudah terkumpul dan diinventarisir sesuai dengan kebutuhan masalah penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri adalah pendekatan penelitian yang bisa bilang wajib, mengingat studi literatur sendiri dibutuhkan untuk pengumpulan data ilmiah di luar kegiatan pengumpulan data primer. Studi literatur peneliti lakukan dengan mengumpulkan sumber literatur seperti buku, majalah, paper, hingga karya tulis yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan memberi gambaran atas hasil penelitian. Hasil-hasil tersebut penulis gambarkan guna mencari kesimpulan penelitian..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, beberapa hal yang setidaknya melatarbelakngi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim di Indonesia diantaranya terdiri dari :

a. Sistem Hukum

Ditinjau dari sistem hukum, Indonesia adalah sebuah negara penganut sistem sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*).¹² Dianutnya civil law system yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan, tentu membawa akibat terjadi suatu disparitas. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada suatu yurisprudensi.

¹¹ *Ibid*

¹² Titik Triwulan Tutik. (2008). *Konstruksi Tata Negara Indoensia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya: Kencana. Hal. 144.

Walaupun dalam *civil law system*, yurisprudensi merupakan '*persuasive precedent*' akan tetapi tidak mengikat secara formil bagi hakim lain atau tidak mesti wajib diikuti. Hal ini jelas berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon yang menganut asas preseden yang bersifat *the binding force precedent*, yang artinya putusan peradilan tertinggi dalam kasus tertentu harus selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawahnya yang menangani perkara yang hampir serupa.

b. Faktor Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam menetapkan pidananya, merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas pembedaan. Khusus dalam hal ini UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidannya memang mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, akan tetapi patokan/ pedoman tentang pola pembedaan tidak diperinci dengan jelas, sehingga potensi untuk terjadinya disparitas sangat besar. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat dalam bunyi Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, dapat dilihat bahwa pasal-pasal tersebut masih ada rentang hukuman yang cukup besar antara hukuman minimum dan maksimum, selain itu dalam pasal tersebut perbuatan yang diatur bersifat sangat luas, karena itu disparitas pembedaan dalam perkara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi.

Kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan sebuah putusan sebagai bagian dari *administration of justice* perlu untuk dibarengi dengan sistem *control of discretion*. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abdinsky Howard bahwa proses penegakan hukum secara umum harus mencakup statutes (ditafsirkan sebagai batasan hukum), *administration rules* (sekelompok administrasi *criminal justice*), dan *supervisory controls* (pengawasan).¹³

c. Faktor yang bersumber dari majelis hakim

Pemahaman ideologis yang beragam terhadap suatu nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman, merupakan pemicu terjadinya disparitas yang bersumber dari hakim itu sendiri. Hakim yang mengikuti aliran hukum pidana klasik dengan hakim yang mengikuti aliran hukum pidana modern cenderung akan melahirkan putusan yang berbeda. Lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian hakim juga merupakan faktor terjadi disparitas pembedaan yang bersumber dari hakim. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim sangat sulit untuk menutup diri terhadap faktor-faktor tersebut dalam proses pengambilan keputusan untuk penjatuan pembedaan.

d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

¹³ Abdinsky Howard. (1984). *Discretionary Justice an Introduction to Discretion in Criminal Justice*. USA: Charles C.Thomas Publisher Spring Field-Illionis, Hal. 10

Faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa pidana ini meliputi sikap batin dari terdakwa, peran serta tanggung jawab terdakwa atas terjadinya peristiwa pidana dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Selain hal tersebut menurut Adly, penyebab terjadinya disparitas pidana adalah peran terdakwa yang berbeda-beda dalam peristiwa pidana tersebut, hasil korupsi yang diperoleh yang berbeda, pengembalian uang negara (ada yang tidak mengembalikan dan ada yang mengembalikan), serta hakim yang menyidangkan berbeda-beda.

Terlalu jauhnya rentang waktu pidana minimum dan maksimum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan diskresi yang luas bagi hakim dalam pengambilan keputusan penjatuhan pidana. Rumusan pasal 2 dan pasal 3 dalam UU Tindak Pidana Korupsi dirasa terlalu luas, maksudnya adalah pasal 2 dan pasal 3 tidak membedakan hukuman orang yang korupsi 10 juta dengan 20 milyar, tidak juga membedakan hukuman korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti Presiden, DPR dengan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat 3a yang notabene melakukan korupsi *by need*.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas berdasarkan wawancara penulis menurut Made Sukerani yang merupakan Hakim Tetap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bali pada tanggal 9 November 2017, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan yakni:

- a) Aspek Yuridis Teoritis (merupakan aspek yang melihat dari segi kualitas dan pertanggungjawaban tindakan)
- b) Aspek Filosofis (perspektif ontologis, epistemologis, serta aksiologis yang secara radikal dan holistic memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap proses penegakan hukum)
- c) Aspek Psikologis (Upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada pelaku)
- d) Aspek Sosiologis (perspektif hidup bermasyarakat)
- e) Edukatif Paedagogis (considerasi yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang).

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengantisipasi Terjadinya Disparitas. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam Undang-Undang. Prof. Sudarto, S.H. menyatakan sebagai berikut¹⁴

“KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemeting sleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas

¹⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni,. Hal 57.

yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*)."

Dalam konteks kasus ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pedoman pemberian pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana. Tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia saat ini, secara materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat dipahami adanya rentang waktu terlalu jauh antara pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang berakibat memberikan diskresi yang luas bagi hakim dalam pengambilan keputusan penjatuhan pidana. Rumusan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga dirasa terlalu luas, maksudnya adalah pasal 2 dan pasal 3 tidak membedakan hukuman orang yang korupsi 10 juta dengan 20 milyar, tidak juga membedakan hukuman korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti Presiden, DPR dengan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat 3a yang notabene melakukan korupsi by need. Begitupun pasal-pasal yang mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi yang lain.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya dilakukan revisi, dan memasukkan guide atau pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi, baik berdasarkan nominal korupsinya dan jabatan yang didudukinya jika orang tersebut PNS. Dengan diaturnya hal tersebut tentu akan memberikan batasan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, ketimbang hanya mendasarkan kepada kondisi batin tersangka/terdakwa yang masih berada dalam ranah abu-abu, karena hampir tidak bisa mengetahui dengan pasti niat seseorang yang sesungguhnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : Independensi dari hakim dibarengi lemahnya supervisory control. Bahwa sekalipun hakim diberikan karsa untuk menentukan pilihan pidana yang pantas bagi seorang terdakwa pidana tidak menutup kemungkinan hakim harus tetap diawasi untuk menjamin adanya justisiabel dan implementation of administrative justice rules di Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara disparitas putusan pidana di Indonesia adalah dengan merevisi pasal 2

dan pasal 3 UUTPK yang hingga saat ini terbilang kurang tegas dalam pengaturan subyek dan obyek serta oprasional dari norma yang dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Dely Bunga Saravistha, (2016), Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Provesi, Journal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 1 Denpasar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayan.

I Gede Winartha Indra Bhawana, (2016), Independensi dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik-Praktik Sistem Peradilan Pidana, Journal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, Denpasar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas udayan.

Buku:

Abdinsky Howard (1984) , Discretionary Justice an Introduction to Discretion in Criminal Justice, USA: Charles C.Thomas Publisher Spring Field-Illionis.

Allan Manson, (2001), "The Law of Sentencing Irwin Law".

Jimly Asshidiqie, (2013), Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta : Rajawali Pers.

Komisi Yudisial, 2014, Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Litbang Mahkamah Agung, (2010), Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Muladi dan Barda Nawawi, (1984), Teori-teori dan Kebjikanan Pidana, Bandung :Alumni.

Muladi, Barda Nawawi Arief, (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung :Alumni.

Soerjono Soekanto. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)

Tama S. Langkun et. al., (2014), "Studi Atas Disparitas Putusan Pemdanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Titik Triwulan Tutik, (2008), Konstruksi Tata Negara Indoensia Pasca Amandemen UUD 1945, Surabaya: Kencana.